



PUTUSAN

Nomor:120/Pid./2013/PT.TK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa: -----

Nama lengkap : **LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR;**
Tempat lahir : Menggala;
Umur/Tanggal lahir : 62 tahun/ 31 Desember 1950;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung,
Kabupaten Tulang Bawang;
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SD (Tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing dari : -----

1. **Penyidik**, sejak tanggal 12 Januari 2013 s/d tanggal 31 Januari 2013;
2. Perpanjangan Jaksa Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Pebruari 2013 s/d tanggal 12 Maret 2013;-
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 12 Pebruari 2013 s/d tanggal 03 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **Hakim Pengadilan Negeri Menggala**, sejak tanggal 15 Pebruari 2013
s/d tanggal 15 Maret 2013;-

5. Penangguhan Penahanan menjadi Tahanan Kota oleh Majelis Hakim
Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan No.48/Pen.Pid.B/2013/
PN.Mgl. tanggal 27 Pebruari 2013;-

Terdakwa dipersidangan Pengadilan Negeri didampingi oleh Penasehat
Hukum **YULIUS ANDESTA, SH. & RONAL AFANDY, SH.** Advokat dan
Konsultan Hukum pada Law Office Yulius Andesta & Partners yang beralamat
dan berkantor di Nusa Indah No. 41 Enggal Bandar Lampung berdasarkan
Surat Kuasa No.042/YSL/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013;- -----

Pengadilan Tinggi tersebut;- -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir
didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal
19 September 2013 Nomor: 47/Pid.Sus/2013/PN.Mgl. dalam perkara terdakwa
tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum
tertanggal 13 Pebruari 2013 Nomor Reg. Perkara: PDM-10/MGL/02/2013
terdakwa telah didakwa sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

Kesatu:

----- Bahwa ia terdakwa **LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR** pada tanggal yang
sudah tidak ingat lagi atau setidaknya pada bulan Oktober 2012 bertempat
di Kawasan Hutan Register 45 yang terletak pada titik koordinat 04⁰ 05⁰ 44,1 LS
dan 105⁰ 14 20,6 BT dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya,
Kabupaten Mesuji. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam



daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah melanggar larangan menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah** yaitu terdakwa telah membeli hasil hutan berupa kayu kayu akasia yang terletak pada titik koordinat 04° 05' 44,1 LS dan 105° 14' 20,6 BT dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada mulanya terdakwa pada bulan Oktober 2012 melakukan pembelian lahan perladangan seluas 10 Ha yang berisi kayu akasia dimana terdapat kayu yang sudah ditebang maupun ada yang masih berdiri dari orang yang bernama Asnawi (DPO), Jauhari (DPO), Rusi (DPO), dan yang satu lupa namanya seharga Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), dan baru dibayar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya akan dibayar setelah panen singkong pertama, tanah tersebut terletak di Simpang D sebelah kanan jalan Lintas Timur dekat Pos Kehutanan, Kabupaten Mesuji ke Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji dengan jarak dari jalan Lintas Timur ke dalam kurang lebih 1 Km ; -----

-----Bahwa kayu Akasia yang ada dalam lahan yang terdakwa beli tersebut terdapat kayu yang sudah ditebang, selanjutnya terdakwa bermaksud membawa kayu tersebut pulang kerumah, kemudian kayu tersebut terlebih dahulu diolah menjadi kasau dengan mengupahkan kepada sdr. Wito (DPO) dengan ukuran kayu olahan 5 cm x 5 cm x 4 m dan 5 cm x 10 cm x 4 m yang jumlahnya seluruhnya sebanyak 6.6700 m³ ; -----

-----Bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 21.30 Wib sewaktu kayu tersebut sedang diangkut oleh anak terdakwa yang bernama HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN (disidangkan terpisah) dengan menggunakan Truk Colt Diesel No.Pol. BE 9420 TF baru keluar dari Areal PT.SILVA INHUTANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPUNG dan sedang melintas di Pasar Unit II Mesuji berhasil ditangkap oleh Polisi Polda Lampung ; -----

-----Bahwa sewaktu di Polda Lampung, Kayu tersebut dilakukan pengukuran oleh Tim Pelaksana Pengukuran Pengujian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Samsi Rudiana B.Sc. F,SP NIP.196000 198901 1 001, Ade Hendra, SP., NIP. 19681229 200212 1 002 dan disaksikan oleh Aipda Herman Nrp. 60060569 dengan hasil sebagai berikut : -----

No.	Jenis	Ukuran			Jumlah	Volume
		Tebal	Lebar	Panjang		
1.	Acasia	5 cm	10 cm	4 meter	74 batang	1.4600 M ³
2.	Acasia	5 cm	5 cm	4 meter	521 batang	5.2100 M ³
	Jumlah				594 batang	6.6700 M ³

-----Bahwa lokasi tempat pengambilan kayu Acasia setelah dilakukan pengukuran saksi Ahli sdr. TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA pada tanggal 16 Januari 2013 dengan menggunakan alat GPS merk GARMIN milik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, diperoleh titik koordinat 04⁰ 05⁰ 44,1 LS dan 105⁰ 14 20,6 BT dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji ; -----

-----Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5), (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang; -----

DAN

Kedua: -----

-----Bahwa ia terdakwa **LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR** pada tanggal yang sudah tidak ingat lagi atau setidaknya pada bulan Oktober 2012 bertempat di Kawasan Hutan Register 45 yang terletak pada titik koordinat 04⁰ 05⁰ 44,1 LS dan 105⁰ 14 20,6 BT dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji. Atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, **telah yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan, atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk atau melakukan perbuatan melanggar larangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan** yaitu terdakwa telah membujuk anaknya yang bernama HENDRI PUTRA Bin LURAH HUSIN mengangkut hasil hutan berupa kayu Acasia sebanyak 6.6700 m³ dari kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji yang terletak pada titik koordinat 04⁰ 05⁰ 44,1 LS dan 105⁰ 14 20,6 BT dengan menggunakan Truk Colt Diesel No.Pol. BE 9420 TF tanpa dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan dari yang berwajib yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa setelah kayu Acasia selesai digesek menjadi kayu olahan berupa kasau, terdakwa bermaksud membawa pulang kayu tersebut ke rumah, kemudian terdakwa pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar pukul 09.00 Wib membujuk anaknya yang bernama HENDRI PUTRA untuk mengangkut kayu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dalam hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji untuk dibawa pulang di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Etanol Desa Tunggal Warga Rt.01 Rw.008, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang; -----

-----Bahwa pada saat truk yang mengangkut kayu tersebut berjalan menuju rumah LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR, sedang melintas di depan Pasar Unit II Mesuji pada hari Jum'at tanggal 11 Januari 2013 sekitar pukul 22.00 Wib ditangkap petugas Kepolisian dari Polda Lampung, setelah dilakukan penelitian ternyata kayu yang dimuat tersebut tidak dilindungi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dari yang berwajib, selanjutnya truk beserta muatan kayu beserta gergaji mesin (chain saw), golok, cangkul, lampu emergency dibawa ke Polda Lampung ; -----

-----Bahwa sewaktu di Polda Lampung, Kayu tersebut dilakukan pengukuran oleh Tim Pelaksana Pengukuran Pengujian dari Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah VI Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Samsi Rudiana B.Sc. F,SP NIP.196000 198901 1 001, Ade Hendra, SP., NIP. 19681229 200212 1 002 dan disaksikan oleh Aipda Herman Nrp. 60060569 dengan hasil sebagai berikut : -----

No.	Jenis	Ukuran			Jumlah	Volume
		Tebal	Lebar	Panjang		
1.	Acasia	5 cm	10 cm	4 meter	74 batang	1.4600 M ³
2.	Acasia	5 cm	5 cm	4 meter	521 batang	5.2100 M ³
	Jumlah				594 batang	6.6700 M ³



-----Bahwa lokasi tempat pengambilan kayu Acasia setelah dilakukan pengukuran saksi Ahli sdr. TEJA SUTRA UTAMA Bin CAHYA SUKMANA pada tanggal 16 Januari 2013 dengan menggunakan alat GPS merk GARMIN milik Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, diperoleh titik koordinat 04⁰ 05⁰ 44,1 LS dan 105⁰ 14 20,6 BT dalam kawasan hutan Register 45 Sungai Buaya, Kabupaten Mesuji ; -----

-----Bahwa perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7), (15) UU No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan UU No.19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 23 Juli 2013 Nomor Reg Perkara: PDM-10/MGL/02/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut: -----

1. Menyatakan Terdakwa **LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu Pasal 50 ayat (3) huruf f Jo Pasal 78 ayat (5), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang dan yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan melanggar larangan mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h Jo Pasal 78 ayat (7), (15) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHPidana; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) Bulan penjara dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa: -----

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol BE 9420 TF bermuatan kayu olahan jenis Acacia mangium dengan ukuran 5 x10 cm x 4 m = 73 batang = 1.4660 m3 dan ukuran 5 x 5 cm x 4 m = 521 batang = 5.2100 m3 berikut STNK atas nama WAYAN SUKINDRA; -----

- 2 (dua) unit mesin chain saw merk New West 588 warna orange; -----

Agar dirampas untuk negara; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok tanpa sarung;

- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok berikut sarung;

- 2 (dua) buah cangkul;

Agar dirampas untuk dimusnahkan; -----

- 2 (dua) buah kwitansi bukti pembayaran tanah dari Sdr. LURAH HUSIN kepada ASNAWI JAHARI dan RUSI;

Agar terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua Ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Menggala telah menjatuhkan putusan tanggal 19 September 2013 Nomor.47/Pid.Sus/2013/PN.MGL., yang amarnya berbunyi sebagai berikut: ----

- Menyatakan terdakwa **LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membujuk untuk melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, menerima, membeli dan memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah**";-----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan** ; -----
- Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain karena terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama **1 (satu) Tahun**;---
- Menetapkan barang bukti berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan Truck Colt Diesel warna kuning No.Pol BE 9420 TF berikut STNK atas nama WAYAN SUKINDRA, **Dikembalikan kepada terdakwa LURAH HUSIN Bin ABU BAKAR**

- kayu olahan jenis Acacia mangium dengan ukuran 5 x10 cm x 4 m = 73 batang = 1.4660 m3 dan ukuran 5 x 5 cm x 4 m = 521 batang = 5.2100 m3, **Dikembalikan kepada PT. SILVA INHUTANI LAMPUNG;**

- 2 (dua) unit mesin chain saw merk New West 588 warna orange ; ---

- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok tanpa sarung ; -----

- 1 (satu) bilah parang panjang atau golok berikut sarung ; -----

- 2 (dua) buah cangkul ; -----

Agar dirampas untuk dimusnahkan ; -----

- 2 (dua) buah kwitansi bukti pembayaran tanah dari Sdr. LURAH HUSIN kepada ASNAWI JAHARI dan RUSI ; -----

Agar terlampir dalam berkas perkara ; -----

- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 24 September 2013, sebagaimana dinyatakan pada Akta Permintaan Banding Nomor:11/Akta.Pid./2013/PN.MGL., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 03 Oktober 2013, sebagaimana dinyatakan pada Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor:47/Pid.Sus/2013/PN.MGL.; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



September 2013, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 07 Oktober 2013, dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2013;- -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, sampai dengan putusan ini dijatuhkan Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;- -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;- -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya, tetapi Jaksa/Penuntut Umum tidak sependapat mengenai pengenaan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa karena pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim kepada Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan pidana penjara dengan masa percobaan 1 (satu) tahun adalah belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan tidak menimbulkan efek jera, sehingga Jaksa/Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Tanjungkarang menerima permohonan banding dan menyatakan atau merubah putusan Pengadilan Negeri sesuai dengan tuntutan Jaksa/Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 23 Juli 2013;- -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor:47/Pid.Sus/ 2013/ PN.MGL. dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala terhitung mulai tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2013;- -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa/Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari tuntutananya dan tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;- -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor:47/Pid.Sus/2013/PN.MGL., serta memori banding yang diajukan Jaksa/Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;- -----

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam putusan Pengadilan Tinggi, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor:47/Pid.Sus/2013/PN.MGL. yang dimohonkan banding;- -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;- -----

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004



tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pasal 233 – 243;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Perundang-Undangan yang lainnya yang terkait.

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tersebut diatas;- -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 19 September 2013 Nomor:47/Pid.Sus/2012/PN.MGL. yang dimintakan banding;- -----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, pada hari **KAMIS** tanggal **07 NOPEMBER 2013** oleh kami SJARNUBI RAHAMIN,SH. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis Hakim, dengan SULAIMAN,SH.MH. dan NININ MURNINDRARTI,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 29 Oktober 2013 Nomor:120/ Pen.Pid/2013/PT.TK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu RINDRA YULIZAR,SH. Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o.

d.t.o.

1. SULAIMAN, SH.MH.

SJARNUBI RAHAMIN, SH.

d.t.o.

Panitera Pengganti,

2. NININ MURNINDRARTI, SH.

d.t.o.

RINDRA YULIZAR, SH.

UNTUK SALINAN RESMI:

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Tanjungkarang,
(tgl. /11/2013)

H. JONI EFFENDI, SH.MH.
Nip.19610426 198402 1 001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)